

## Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah Di Indonesia

Ghulam Asy Sya'Bany<sup>1</sup>, Wisnu Handika Adi Cahyo<sup>2</sup>, Ummu Karomah<sup>3</sup>,  
Hikmatu Sa'diyah<sup>4</sup>, Eny Latifah<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah

Alamat: Jl. Raya Deandles No.1,Kranji,Kec.Paciran,Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62264

Korespondensi penulis : [ghulamasyabani49@gmail.com](mailto:ghulamasyabani49@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to examine the implementation of Maqashid Syariah in sharia hotel operational management. Maqashid Syariah, which includes the main objectives of sharia such as the protection of religion, soul, mind, lineage and property, is the main basis for managing sharia hotels. With a qualitative approach, this research analyzes various aspects of operational management, including guest service, human resource management, financial policies, and hygiene and security practices. The research results show that the application of Maqashid Syariah principles in hotel operations not only ensures compliance with Islamic law but also improves service quality and customer satisfaction. The implementation of sharia values in every aspect of operational management contributes to the creation of a harmonious and sustainable environment, as well as strengthening the position of sharia hotels in the competitive hotel industry. This study suggests that sharia hotel managers continue to integrate Maqashid Syariah principles to achieve sustainability and operational excellence.*

**Keyword:** *Maqasid sharia, Sharia Hotel, Well-being*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Maqashid Syariah dalam manajemen operasional hotel syariah. Maqashid Syariah, yang mencakup tujuan-tujuan utama syariah seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan utama dalam pengelolaan hotel syariah. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai aspek manajemen operasional, termasuk pelayanan tamu, pengelolaan sumber daya manusia, kebijakan keuangan, serta praktik kebersihan dan keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam operasional hotel tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Implementasi nilai-nilai syariah dalam setiap aspek manajemen operasional berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi hotel syariah dalam industri perhotelan yang kompetitif. Studi ini menyarankan agar pengelola hotel syariah terus mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah untuk mencapai keberlanjutan dan keunggulan operasional.

**Kata Kunci:** Maqasid syariah, Hotel Syariah, Kesejahteraan

### LATAR BELAKANG

Secara terminologi, kata "Syariah" berasal dari kata Arab "Syariah" yang berarti "Sumber air minum" atau "Jalan lurus". Namun, dalam arti ini, "Syariah" berarti peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui Rasulullah Muhammad SAW mengenai berbagai hal, termasuk akhlak, ibadah, makanan, minuman, pakaian, dan muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek) (Az-Zahra et al., 2023).

Semua aspek kehidupan manusia diatur oleh agama Islam. Semua orang yang menganut agama Islam harus patuh dan tunduk pada ajaran syariat Islam. Sebagai seorang muslim, sangat penting untuk memperhatikan apa yang mereka makan. Konsumsi makanan harus *halalan thoyyiban*, tidak hanya makanan tetapi juga gaya hidup (Az-Zahra et al., 2023).

Pertumbuhan industri halal selalu diiringi dengan peningkatan jumlah umat Islam yang mengikuti gaya hidup halal. Hal ini disebabkan dibawa oleh semakin apatisnya masyarakat yang lebih sabar dalam menggunakan dan menciptakan produk yang labelnya jelas dan halal. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan faktor penting dalam berkembangnya industri halal dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional (Hafizah, N, 2021)

Setiap Tahun, Indonesia menerima sekitar 20 persen wisatawan muslim dari sekitar 15 juta wisatawan sesuai dengan konsep pariwisata halal, semua perjalanan pariwisata harus berpegang teguh pada prinsip - wisata halal Islam, seperti penyediaan pelayanan yang ramah lingkungan, sarana prasarana sholat, makanan dan minuman halal yang tidak mengandung alkohol, toilet dasar yang bersih, dan akomodasi pribadi yang dapat secara efektif menjembatani kesenjangan antara laki-laki dan Perempuan (Maulina & Ayuningtyas, 2023).

Hotel yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam dikenal sebagai hotel syariah. Makna hotel sendiri merupakan sebuah bangunan atau ruang yang menawarkan produk kepada pelanggan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan komersial mereka termasuk persiapan makanan, pembersihan, olahraga, dan layanan lainnya. Istilah “hotel syariah” mengacu pada salah satu jenis pelayanan penginapan yang sesuai dengan hukum Islam. Sebab, hotel yang menganut syariat Islam mampu meminimalisir praktik-praktik tertentu yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti sumpah palsu, perzinahan, penggunaan keras, narkoba, dan praktik serupa lainnya (Tyas & Supriyanto, 2022).

Namun, dalam menjalankan hotel syariah, penting untuk mempertimbangkan aspek spiritual dan moral selain aspek fisik dan layanan. Di sinilah konsep Maqashid Syariah menjadi penting. Ini adalah tujuan syariat Islam yang ingin dicapai dalam setiap aturan dan ketentuan Islam.

Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah separen Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa semua hotel sama pada dasarnya, namun hotel berbasis syariah memiliki cara penyajian serta pelayanan yang dibatasi sesuai dengan prinsip syariah, peraturan berlaku untuk tahapan syariah sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 26

Artinya: “Allah hendak menerangkan (syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukkan jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu (para nabi dan orang-orang shalih) dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (Maulina & Ayuningtyas, 2023).

Hotel syariah tidak lepas dari persoalan kemaslahatan. Dalam maqashid syariah, maslahat tidak dapat dipisahkan oleh tujuan hidup manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia

hingga selamat akhirat. Maslahat dibagi dalam tiga bagian, yaitu dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier). Aspek-aspek maqashid syariah yaitu, 1). Dharuriyat yang merupakan kebutuhan dasar paling utama dalam kehidupan manusia yang dapat mengancam keselamatan manusia apabila sampai tidak terpenuhi, hal yang tergolong dalam dharuriyat yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 2). Hajiyyat, dalam tingkatannya kebutuhan ini tergolong sebagai pelengkap kemaslahatan dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan manusia. 3). Tahsiniyat, tingkatan kebutuhan ini juga sebagai pelengkap, namun terdapat hal-hal yang bersifat tahsini bagi manusia yang mengacu pada adat istiadat yang baik dan segala sesuatu yang dikehendaki perilaku manusia dalam kehidupan mereka yang berdasarkan pada jalan yang terbaik (Tyas & Supriyanto, 2022).

Hotel syariah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi para tamu muslim dengan menerapkan Maqashid Syariah dalam manajemen dan operasionalnya. Ini dapat meningkatkan citra hotel syariah dan menarik lebih banyak wisatawan muslim. Selain itu, penerapan Maqashid Syariah dapat membantu hotel syariah mencapai tujuannya dan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar, seperti mempekerjakan karyawan, membeli kebutuhan hotel di usaha local dan mengadakan kegiatan sosial. Hotel syariah dapat berkontribusi positif pada lingkungannya dan menjadi bagian dari masyarakat yang bermanfaat dengan menerapkan Maqashid Syariah (Azidni Rofiqoh, 2019).

## **KAJIAN TEORITIS**

Kata "hostel", yang berasal dari kata latin "hospes", berasal dari kata Prancis "hostel". Hotel yang dikelola secara profesional memungkinkan siapa saja untuk menikmati layanan dan akomodasi serta makanan dan minuman. Namun, Syariah berarti "jalan menuju sumber air", dan secara teknis mengacu pada sistem hukum dan aturan berperilaku yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits (Lewis & Algaoud, 2001). Namun, syariah mengacu pada peraturan yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya agar mereka beriman dan berbuat baik sehingga mereka memperoleh kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Peraturan ini disebut demikian karena kejelasannya, karena sistem yang benar sama dengan yang ditetapkan oleh Allah SWT. (Borham, 2002)

Dengan kata lain, hotel adalah perusahaan yang menawarkan layanan, makanan, minuman, dan penginapan kepada orang yang bepergian dan memungkinkan mereka untuk membayar secara wajar untuk layanan yang mereka peroleh. Hotel syariah, di sisi lain, adalah jenis penginapan wisata syariah yang memberikan layanan kepada pelanggan dengan tetap berpegang pada prinsip syariah dan tentunya tidak menyimpang dari standar syariah. Hotel

syariah adalah salah satu perusahaan dalam industri syariah yang harus mematuhi standar syariah dalam administrasi dan pelayanan mereka. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 disebutkan bahwa dalam ranah bisnis Indonesia, usaha hotel syariah merupakan penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2016)

Untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam praktik manajemen hotel syariah, kami menggunakan teori manajemen berbasis Islam. Teori ini menekankan betapa pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik manajemen. Teori ini mencakup prinsip-prinsip syariah, dan karena itu penting untuk pengembangan dan operasi hotel syariah. Al-Quran dan as-Sunnah adalah sumber nilai-nilai Islam yang membentuk dasar manajemen berbasis Islam. Selanjutnya, dalam teori loyalitas konsumen, studi tentang apa yang memengaruhi loyalitas konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Penerapan nilai-nilai islam di hotel syariah dapat menguntungkan loyalitas pelanggan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjadi salah satu tata cara dan tahapan dalam melaksanakan penelitian memiliki klasifikasi sesuai dengan perspektif yang digunakan (Hasibuan et al., 2021). Penelitian ini memiliki jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil. Menurut Simatupang (2008), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dengan informan serta narasumber (Latifah & Umah, 2022).

Untuk membahas Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah, Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan fokus pada kajian pustaka. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dari berbagai sumber teoritis yang berkaitan dengan manajemen operasional hotel syariah menurut maqashid syariah. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini yang bersumber dari berbagai buku, penelitian, laporan, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini, untuk penelitian ini meliputi sumber-sumber yang berdasarkan

topik penelitian agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang manajemen operasional hotel syariah menurut maqashid syariah.(Latifah, 2023)

Peneliti berharap metode kualitatif ini akan memberikan wawasan yang kaya dan mendalam tentang manajemen operasional hotel syariah menurut maqashid syariah. Dengan menggunakan metodologi ini, peneliti dapat menggali dinamika yang kompleks dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kajian dan praktik ekonomi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Manajemen merupakan hal terpenting dalam mengelola suatu usaha atau menjalankan bisnis dengan baik. (Latifah et al., 2020). Didalam suatu usaha perlu adanya sebuah unsur dan nilai Islami didalam menjalankannya, sehingga perlu adanya sebuah sikap dengan mencerminkan akhlak yang baik serta memberikan refleksi atas usaha yang kita lakukan di dunia sehingga berdampak positif kelak di akhirat.

Tujuan hidup tiada lain adalah maqashid yang menjadi acuan terbaik untuk menjalankan syariah. Disini memberikan gambaran sebuah maqashid syariah yang diaplikasikan ke dalam praktek manajemen operasional dalam suatu Hotel yang memiliki harapan berbasis syariah.(Mulyani et al., 2022).

Dibawah ini dapat diketahui penerapan manajemen operasional menurut Maqashid Syariah dari berbagai temuan peneliti terdahulu.

**Tabel 1:**  
**Manajemen Operasional Menurut Maqashid Syariah**

No	Maqashid Syariah	Operasional
1	Hifdu Al-diin (Agama)	Disediakan fasilitas seperti masjid, setiap adzan dikumandangkan, maka semua aktivitas harus ditinggalkan, di fasilitasi seperangkat alat sholat di setiap kamar.(Azidni Rofiqoh, 2019)
2	Hifdu Al-nafs (Jiwa)	Hotel syariah tidak menyediakan makanan dan minuman yang diharamkan dan dipastikan sudah memiliki sertifikasi halal.(Azidni Rofiqoh, 2019)
3	Hifdu Al-aqli (Akal)	Setiap pengunjung tidak boleh melakukan transaksi yang diharamkan (Minum-minuman keras, transaksi sabu-sabu). (Azidni Rofiqoh, 2019)
4	Hifdu Al-nashab (Keturunan)	Pengunjung harus menunjukkan kartu nikah dan KTP mereka, ini adalah bentuk pencegahan awal untuk mencegah prositusi dan perzinahan. Setiap pengunjung, baik laki-laki maupun Perempuan yang bukan mahram tidak diperkenankan untuk masuk ke kamar kecuali mereka harus berkomunikasi di lobi, hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran perbuatan yang dilarang.(Azidni Rofiqoh, 2019)
5	Hifdu Al-maal (Harta)	Menjalankan system keuangan yang transparan dan adil tidak melakukan riba dan semua transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menawarkan pelayanan yang sesuai dengan nilai yang dibayar oleh tamu, serta mengelola asset hotel dengan efisien dan bertanggung jawab. (Azidni Rofiqoh, 2019)

Dalam konteks manajemen operasional hotel syariah, Maqashid dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengarahkan praktik dan prosedur syariah di hotel. Ini termasuk memastikan bahwa semua kegiatan hotel, termasuk makanan dan minuman, hiburan, dan layanan lainnya, memenuhi standar syariah, dan bahwa semua praktik dan prosedur syariah transparan, adil, dan bertanggung jawab sosial dan lingkungan.

**Tabel 2:**  
**GAP Penelitian**

No	Penelitian Terdahulu	GAP Penelitian
1	Sarah Maulina, Rosida Dwi Ayuningtyas (2023) “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Minat Menginap Kembali Di Hotel Syariah Indonesia” menemukan bahwa: adanya melakukan uji kepada Variabel Dharuriyat, Variabel Hajiyat, dan Variabel Tahsiniyat. (Maulina & Ayuningtyas, 2023)	Penelitian terdahulu dengan penelitian Sekarang memiliki perbedaan yang signifikan, dimana penelitian terdahulu lebih menekankan pada Maqashid Syariah Terhadap Minat Menginap Kembali Di Hotel Syariah Indonesia sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus terhadap manajemen operasional di hotel syariah menurut maqashid syariah.
2	Azidni Rofiqo (2019) “Manajemen Pemasaran Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah” menemukan bahwa: Syariah Hotel telah melaksanakan maqoshid syariah dengan ditunjukkan kegiatan-kegiatan beserta manajemen yang sesuai dengan maqoshid syariah. (Azidni Rofiqoh, 2019)	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki perbedaan yang signifikan, dimana penelitian terdahulu lebih menekankan pada manajemen pemasaran di hotel syariah dengan pendekatan maqashid syariah sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada manajemen operasional di hotel syariah menurut maqashid syariah.
3	Sri Mulyani, kasuwi saiban, Misbahul Munir (2022) “Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah” menemukan bahwa: Hotel Syariah memiliki standar yang harus dipenuhi dalam Kerangka Syariah Maqashid, yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek produk, aspek layanan, dan aspek manajemen. (Mulyani et al., 2022)	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki perbedaan yang signifikan, dimana penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengembangan hotel syariah dalam tinjauan ekonomi Islam dan maqashid syariah sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada manajemen operasional di hotel syariah menurut maqashid syariah.
4	Matnin, Sofiatun Rohma, Aprilia Agustina, Mila Rosa, Imroatun Nafisah (2023) “Analisis Front Office Pada Reservasi Section Di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Perspektif Maqashid Al Syariah” menemukan bahwa: front office pada reservasi hotel, pengunjung harus membawa kartu identitas berupa KTP dan Kartu Nikah. Kedua. Dalam struktur organisasi hotel syariah Cahaya Berlian masih belum memiliki dewan pengawas syariah. Ketiga. Dalam pandangan maqashid al-Syariah, pengelolaan hotel syariah Cahaya Berlian berdasarkan Ahkamul Khamsah dengan tidak diperbolehkan bagi pengunjung berkomunikasi di dalam kamar tetapi berada di lobby. (Rohma et al., n.d.)	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki perbedaan yang signifikan, dimana penelitian terdahulu lebih menekankan pada menganalisis front office pada bagian reservasi Hotel Cahaya Berlian Pamekasan Syariah sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada manajemen operasional di hotel syariah menurut maqashid syariah.
5	Muh.izza (2018) “ Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqashid as-Syariah” menemukan bahwa: penerapan manajemen berdasarkan prinsip-prinsip syariah muamalah dan penerapan manajemen berdasarkan fungsi manajemen syariah. Terdapat empat hal yang membedakan keunggulan manajemen pendekatan Maqasid al-Syariah dengan yang bukan yaitu sisi pelayanan (service), sisi fasilitas, sisi manfaat dan sisi tujuan. (Izza, 2018)	Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki perbedaan yang signifikan, dimana penelitian terdahulu lebih menekankan pada Penerapan Manajemen pada Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqashid al-Syariah. sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada manajemen operasional di hotel syariah menurut maqashid syariah.

## **Pembahasan**

### **Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah**

Hotel Syariah memiliki operasi yang sama seperti hotel biasa, tetapi dengan beberapa batasan. Operasi mereka mengikuti hukum Syariah, yang berarti bahwa barang dan jasa yang

mereka tawarkan sesuai dengan hukum Islam, seperti makanan halal, memilih tamu, dan menjamin pelayanan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Dijelaskan bahwa hotel Syariah memiliki beberapa perbedaan dengan hotel konvensional. Misalnya, mereka tidak menyediakan makanan dan minuman yang tidak halal dan tidak alkohol. Di dalam kamar ada Al Quran dan peralatan shalat, serta tanda kiblat. Selain itu, tempat tidur dan toilet tidak menghadap ke arah kiblat; hotel memiliki tempat shalat, dan hiburan yang tidak sesuai tidak diperbolehkan. (Fathi et al., 2016)

Desain hotel harus sesuai dengan prinsip Syariah, bangunan dan dekorasi hotel tidak menampilkan seni manusia atau makhluk hidup (Sahida et al., 2011). Selain itu, tempat umum seperti spa, kolam renang, dan pusat kebugaran harus dipisahkan dari pria dan wanita (Rosenberg & Choufany, 2009). Selain itu, karena kewajiban untuk melakukan shalat lima waktu, hotel harus menyediakan peralatan dan tempatnya. Selanjutnya, harus ada jadwal shalat, imam dan azan di radio, dan tarawih harus diadakan selama puasa, dengan kurma sebagai sunnah. (Salleh et al., 2014)

Maqashid berasal dari kata verbal qashada yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan dan merupakan bentuk plural (jama') dari kata maqshud. Menurut Wahbah al Zuhaili, "al-Maqashid asy-Syari'ah" secara terminologis berarti nilai-nilai dan tujuan syariah yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan tujuan ini dianggap sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari dalam setiap ketentuan hukum. Hikmat dan illat penetapan hukum adalah topik utama dalam maqashid as-syariah (Azidni Rofiqoh, 2019).

Konsep pengelolaan operasional hotel syariah menurut maqaashidu al Syariah sebagai berikut:

- a. Hifdu Al-diin (Agama): Menyediakan fasilitas masjid, setiap azan dikumandangkan, maka semua aktivitas harus ditinggalkan, difasilitasi seperangkat alat sholat di setiap kamar. Selain itu, para karyawan juga diberikan waktu untuk beribadah sholat fardhu maupun sholat sunnah.
- b. Hifdu Al-nafs (Jiwa): Hotel syariah tidak menyediakan makanan dan minuman yang diharamkan dan dipastikan sudah memiliki sertifikasi halal. Adanya asuransi jiwa bagi karyawan dan juga para tamu, selain itu gaji karyawan yang cukup untuk menghidupi keluarga (Azidni Rofiqoh, 2019).
- c. Hifdu Al-aqli (Akal): Setiap pengunjung tidak boleh melakukan transaksi yang diharamkan (minum-minuman keras, transaksi sabu-sabu). Adanya tausiah agama, pelatihan, majelis ta'lim yang digelar di hotel syariah.

- d. Hifdu Al-nashab (Keturunan): Pengunjung harus menunjukkan kartu nikah dan KTP mereka, ini adalah bentuk pencegahan awal untuk mencegah prostitusi dan perzinahan. Setiap pengunjung, baik Perempuan maupun laki-laki yang bukan mahram tidak diperkenankan untuk masuk ke kamar kecuali mereka harus berkomunikasi di lobi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran perbuatan yang dilarang. Terjaganya kehormatan di hotel syariah dengan karyawan yang memastikan tidak adanya perzinahan di hotel.
- e. Hifdu Al-Maal (Harta): Menjalankan system keuangan yang transparan dan adil, tidak melakukan riba dan semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Menawarkan pelayanan yang sesuai dengan nilai yang dibayar oleh tamu serta mengelola asset hotel dengan efisien dan bertanggung jawab. Terjaganya harta dengan system penggajian karyawan secara *on-time*. Selain itu, jaminan hotel syariah atas barang-barang konsumen (Azidni Rofiqoh, 2019).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Manajemen operasional hotel syariah menurut maqashid syariah dengan menerapkan hifdu al-diin (kepatuhan syariah), hifdu al-nafs (Pelayanan keamanan dan kesehatan), hifdu al-aqli (Evaluasi program), hifdu al-nashab (Moralitas), hifdu al-maal (Audit keuangan) yang dapat mencegah zina dan dapat menjahui yang dilarang oleh syariah.

Demikian artikel ini disusun, kami sebagai penulis sangat menyadari bahwa didalam artikel ini masih banyak kekurangannya, oleh karna itu kami mohon maaf dan kami sangat berharap atas kritikan dan syarat yang bersifat membangun. Mudah-mudahan artikel ini bermanfaat untuk kita semua dan khususnya bagi para pembaca.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih atas waktunya untuk membaca artikel dengan judul “Manajemen Operasional Hotel Syariah Menurut Maqashid Syariah”. Kami berharap informasi yang disajikan dapat membantu pembaca untuk memahami topik ini dan dapat memberi wawasan baru. Dalam upaya terus menerus kami menyajikan artikel yang informatif dan relevan ini, dukungan dan partisipasi dari pembaca sangat berharga bagi kami. Terima kasih



## DAFTAR PUSTAKA

- Azidni Rofiqoh. (2019). Manajemen pemasaran hotel syariah dengan pendekatan maqashid syariah (Studi pada hotel syariah di Solo). *Al-Intaj*, 5(2), 170–173.
- Az-Zahra, N., Firjatullah, F. A., Sabila, F. R., Anggraeni, N. M., & Srisusilawati, P. (2023). Perkembangan hotel syariah di Bandung. *TANSIQ: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2), 36–49.
- Borham, A. J. (2002). Pengantar perundangan Islam. Penerbit UTM. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=P-sAMzBSsC0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=Borham,+2002&ots=oJMorHOMnQ&sig=NRQNLX0GvuTiy63xqUTPmyCu7bY>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2016). Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.
- Fathi, E., Zailani, S., Iranmanesh, M., & Kanapathy, K. (2016). Drivers of consumers' willingness to pay for halal logistics. *British Food Journal*, 118(2), 464–479. <https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2015-0212>
- Hafizah, N., & Mohammad, Z. Y. (2021). Kriteria hotel patuh syariah menurut maqashid al-syari'ah: Satu sorotan literatur. Prosiding Kolokium Antarbangsa Siswazah Pengajian Islam (KASPI). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 166. <https://doi.org/10.29300/aij.v5i2.2026>
- Hasibuan, S. W., Masrifah, A. R., Latifah, E., Djahri, M. B. M., Dewindaru, D., Shalihah, B. M., Taufik, M., Triyawan, A., Indirayuti, T. Y., & Mubarrok, U. S. (2021). Metode penelitian ekonomi Islam. *Media Sains Indonesia*.
- Izza, M. (2018). Penerapan manajemen hotel syariah dengan pendekatan maqasid as-syariah. *Al Tijarah*, 4(1), 19–34.
- Latifah, E. (2023). The role of Islamic financial management model Sakinah finance in fulfillment of sharia maqashid. 2(1), 37–50.
- Latifah, E., & Umah, K. A. (2022). Moderasi beragama: Optimalisasi lembaga sosial ekonomi keagamaan dengan filantropi Islam. 6(1), 98–103.
- Latifah, E., Sy, S., & Ak, M. (2020). Pengantar bisnis Islam. Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2001). Islamic banking. In *Islamic banking*. Edward Elgar Publishing. <https://www.elgaronline.com/monobook/185898808X.xml>
- Maulina, S., & Ayuningtyas, R. D. (2023). Analisis maqashid syariah terhadap minat menginap kembali di hotel syariah Indonesia. 2(1).
- Mulyani, S., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Pengembangan hotel syariah dalam tinjauan ekonomi Islam dan maqashid syariah. *Jurnal Mu'allim*, 4(2). <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/view/3160>

- Rifqi, M. A., Ziyadatin Ilmi, A. P., Mustaghfirin, M., & Latifah, E. (2023). Studi analisis akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional: Persamaan dan perbedaan. *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology and Entrepreneur*, 2(1), 40–50. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.509>
- Rohma, S., Agustina, A., Rosa, M., & Nafisah, I. (n.d.). Analisis front office pada reservasi sektion di hotel syariah Cahaya Berlian Pamekasan perspektif maqashid al-syariah.
- Rosenberg, P., & Choufany, H. M. (2009). Spiritual lodging—The Sharia-compliant hotel concept. *HVS Global Hospitality Services—Dubai*, 1–7.
- Sahida, W., Rahman, S. A., Awang, K., & Man, Y. C. (2011). The implementation of shariah compliance concept hotel: De Palma Hotel Ampang, Malaysia. *2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences*, 17, 138–142. [https://www.academia.edu/download/77000526/25-CHSS\\_202011-H10005.pdf](https://www.academia.edu/download/77000526/25-CHSS_202011-H10005.pdf)
- Salleh, N. Z. M., Hamid, A. B. A., Hashim, N. H., & Omain, S. Z. (2014). The practice of Shariah-compliant hotel in Malaysia. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 5(1), 26.
- Tyas, D. A., & Supriyanto, A. (2022). Keputusan konsumen dalam memilih hotel syariah: Ditinjau dari halal lifestyle, muslim friendly facilities, dan knowledge. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(2), 141–152.